

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE INFINITE PROTECTION

<b>Penanggung</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<b>BNI Life Infinite Protection</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan proteksi apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan memberikan manfaat hidup pengembalian premi.
<b>Nama Produk</b>	BNI Life Infinite Protection		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Dwiguna		

### Fitur Utama Asuransi

<b>Usia Masuk</b>	Pemegang Polis : 18 s.d 65 tahun Tertanggung : 18 s.d 60 tahun Dengan ketentuan usia masuk + masa asuransi < 70 tahun				
<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode perhitungan Usia masuk menggunakan ulang tahun terakhir ( <i>age last birthday</i> )				
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Pilihan pembayaran premi adalah bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan				
<b>Masa Asuransi</b>	5 tahun 10 tahun 15 tahun				
<b>Katentuan Underwriting</b>	<i>Non- Guaranteed Acceptance</i>				
<b>Minimum Premi</b>	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	<b>Bulanan</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Semesteran</b>	<b>Tahunan</b>
	3	Rp1.200.000	Rp3.500.000	Rp6.500.000	Rp12.000.000
	4	Rp1.000.000	Rp3.000.000	Rp5.500.000	Rp10.000.000
	5	Rp800.000	Rp2.500.000	Rp4.500.000	Rp8.000.000

### Manfaat Asuransi

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun Kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris/Pihak Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

#### Manfaat Hidup

Apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat hidup berupa pengembalian premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi	Pembayaran ROP	Nilai yang Dibayarkan
3 tahun	5 tahun	Akhir tahun ke-5	100% Premi yang Telah Dibayarkan
4 tahun	10 tahun	Akhir tahun ke-10	120% Premi yang Telah Dibayarkan
5 tahun	15 tahun	Akhir tahun ke-15	150% Premi yang Telah Dibayarkan

## Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk BNI Life Infinite Protection adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis BNI Life Infinite Protection.

## Biaya-biaya

- Biaya Cooling-off Period ditetapkan sebesar Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
- Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
- Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada)
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis atau email atau sms sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

## Pengecualian

***Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Tunai (jika ada) tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):***

- 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;***
- 2. Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;***
- 3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;***
- 4. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;***
- 5. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/Uang pertanggungan/Pemulihan Polis maka ketentuan ayat 1 (a) dan (b) pasal ini menjadi tidak berlaku;***
- 6. Keadaan Perang dan dalam tugas militer;***
- 7. Melakukan tindak pidana;***
- 8. Bencana alam;***
- 9. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, atau Helicopter;***
- 10. Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alkohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;***
- 11. Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.***

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

Model jalur bisnis Referensi:

- BNI akan mereferensikan nasabah ke BNI Life.
- BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung untuk produk BNI Life Infinite Protection.
- Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life Infinite Protection, maka BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
- BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

### Prosedur Klaim

Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:

- i. Jika Tertanggung masih hidup:
  - Bukti identitas diri Pemegang Polis
  - Formulir Pembayaran Manfaat Asuransi
  - Polis asli atau e-polis beserta lampiran – lampirannya
- ii. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami (Natural Death):
  - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
  - Polis asli beserta lampiran - lampirannya,
  - Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
  - Fotokopi akte meninggal dari Catatan Sipil setempat;
  - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
  - Kronologis meninggal dunia Tertanggung dari Penerima Manfaat sebelum meninggal dunia sampai meninggal dunia, jika Tertanggung meninggal dunia di rumah; atau
  - Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri (asli); apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli);
  - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
  - Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
- iii. Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan
  - Formulir surat pengajuan klaim meninggal dan formulir pernyataan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat;
  - Polis asli beserta lampiran - lampirannya,
  - Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis dan Tertanggung, dan Penerima Manfaat;
  - Fotokopi Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
  - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli); atau
  - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah; atau
  - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah suatu meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan;
  - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
  - Fotokopi surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada)

### **Mekanisme Penyelesaian Klaim:**

1. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, Tunggakan- tunggakan dan/atau kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing- masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.
8. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.
9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
12. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam dokumen klaim produk ini.
13. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran manfaat asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.
14. Apabila pernyataan dalam surat Pernyataan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan klaim yang diajukan.
15. ketentuan mengenai prosedur klaim yang berlaku adalah yang diatur di dalam ketentuan khusus polis (menganulir ketentuan klaim di dalam ketentuan umum polis)

## Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
*Email:* care@bni-life.co.id  
*Customer Care:* 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi Produk BNI Life Infinite Protection

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Mata Uang: **Rupiah**

Jenis Kelamin: **Laki - laki**


Uang Pertanggungan: **Rp94.384.143**

Tanggal Lahir: **01 Juni 1994**

Masa Asuransi: **15 tahun**  
Premi per Cara Bayar: **Rp800.000**

Usia Tertanggung: **29 tahun**

Metode Pembayaran: **Bulanan**



Tabel Manfaat Asuransi

Dalam Ribuan Rupiah (Rp)

Akhir Tahun ke -	Usia (Tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat		Nilai Tunai*
				Meninggal Dunia	Pengembalian Premi	
1	30	9,600,000	9,600,000	254,105,390	-	0
2	31	9,600,000	19,200,000	254,105,390	-	2,419,083
3	32	9,600,000	28,800,000	254,105,390	-	7,618,080
4	33	9,600,000	38,400,000	254,105,390	-	15,007,464
5	34	9,600,000	48,000,000	254,105,390	-	26,579,424
6	35	-	-	254,105,390	-	30,053,094
7	36	-	-	254,105,390	-	31,859,734
8	37	-	-	254,105,390	-	33,775,685
9	38	-	-	254,105,390	-	40,275,704
10	39	-	-	254,105,390	-	42,684,623
11	40	-	-	254,105,390	-	45,225,677
12	41	-	-	254,105,390	-	47,906,489
13	42	-	-	254,105,390	-	53,547,629
14	43	-	-	254,105,390	-	56,688,371
15	44	-	-	254,105,390	72,000,000	-

\*Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atau meninggal sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang tertera adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi di periode tidak dalam tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara pro-rata.

### Ilustrasi :

1. Jika Polis masih aktif sampai dengan akhir asuransi maka Pemegang Polis/ Tertanggung akan menerima Manfaat Asuransi berupa 150% pengembalian premi sebesar Rp72,000,000
2. Jika Polis masih aktif Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir tahun ke-5, maka Ahli Waris/ Penerima Manfaat yang ditunjuk akan menerima manfaat Asuransi berupa 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp254,105,390
3. Jika Polis masih aktif dan Pemegang Polis/ Tertanggung mengajukan penghentian pertanggungan kepada Penanggung pada akhir tahun Polis ke-Rp 14, maka akan dibayarkan manfaat asuransi berupa nilai tunai pada akhir tahun ke-Rp 14 sebesar Rp56,688,371

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan  
Polis ini akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):
  - a. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan;
  - b. Polis dibatalkan karena alasan apapun;
  - c. Masa pertanggungan berakhir;
  - d. Pada tanggal ulang tahun polis pertama setelah Tertanggung melebihi usia 70 (tujuh puluh) tahun
  - e. Penanggung mengakhiri Polis;
  - f. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran;
  - g. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau;
  - h. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
3. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perubahan:
  - a. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis ini tidak dapat dibatalkan atau dirubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Polis ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
  - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
  - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

*Disclaimer (Penting untuk dibaca)*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_